

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan (Kartodihardjo,2005).

Sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan, seperti: tumbuhan, hewan, udara, angin, dan air. Sedangkan SDA alam yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Salah satu contoh dari SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan galian atau bahan tambang.

Bahan galian selain sebagai SDA yang tidak dapat diperbaharui juga merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang keterjadiannya disebabkan proses-proses geologi. Berdasarkan kejadian dan sifatnya, bahan galian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu mineral logam, mineral industri, serta batubara dan gambut. Karakteristik ketiga bahan galian tersebut berbeda sehingga metode eksplorasi yang dilakukan juga berbeda. Oleh karena itu diperlukan berbagai macam metode untuk mengetahui keterpadatan, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya (Rachimoellah, 2002).

Bahan-bahan galian menjadi primadona karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahan galian yang memiliki nilai tinggi antara lain adalah minyak bumi, batubara, tembaga, emas, dan berlian. Dalam UU Nomor 11 Tahun 1976 tentang pertambangan di Indonesia mengacu PP Nomor 25 Tahun 2000, secara rinci telah menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonomi termasuk di bidang pertambangan terdapat klasifikasi bahan galian menurut kepentingannya bagi pemerintah. Pertama, golongan A atau bahan galian strategis. Artinya bahan galian tersebut penting untuk pertahanan/keamanan Negara atau untuk menjamin perekonomian Negara seperti semua jenis batubara, minyak bumi dan gas alam, bahan radio aktif, aluminium, mangan, timah putih, besi, dan nikel. Kedua, golongan B atau bahan galian vital. Maksudnya bahan galian ini dapat menjamin hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, seng, wolfram, asbes, dan magnesium. Dan ketiga, golongan C yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan golongan B. Contohnya: batu, kerikil dan pasir.

Indonesia memiliki persebaran bahan galian yang merata. Hampir di setiap daerah memiliki sumber bahan galian. Emas contohnya terdapat di Papua dan

Sumatera Utara di daerah Tapanuli selatan. Minyak bumi dan gas alam yang merupakan bahan galian golongan A terdapat di pesisir timur Pulau Sumatera. Sedangkan bahan galian C seperti batu, kerikil dan pasir hampir terdapat di setiap daerah di Indonesia karena terdapat di sekitar daerah aliran sungai.

Dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis menyebabkan kebutuhan akan pemukiman yang merupakan kebutuhan papan meningkat pesat. Pada umumnya bahan galian C sering dianggap sebelah mata karena tidak memiliki nilai yang setinggi bahan galian A dan B. Sekarang mulai diperhitungkan karena memiliki permintaan dan kebutuhan yang meningkat. Karena bahan galian C ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembangunan infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu mulai banyak orang yang melakukan penambangan bahan galian C.

Penambangan dan lingkungan, merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang saling terkait. Munculnya aspek lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut diperhitungkan dalam menentukan kegiatan usaha penambangan. Menurut Salim (2007) setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Kegiatan penambangan bahan galian C mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi dan pemanfaatannya mempunyai dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian C yaitu (1) terserapnya tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, (2) menambah pendapatan masyarakat, (3) menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak, iuran-iuran dan retribusi penambangan, dan (4) memperlancar akses transportasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah berupa resiko akibat

penambangan bahan galian C tersebut. Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian C menggunakan alat-alat berat untuk mengeruk bahan galian tersebut sehingga meninggalkan lubang-lubang besar dan apabila tidak direklamasi akan menyebabkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak. Selain menggunakan alat-alat berat, truk-truk besar digunakan untuk pendistribusiannya. Sehingga menebang vegetasi penutup akibatnya akan meningkatkan erosi di daerah tersebut. Rona awal lahan yang sebelumnya kebun tanaman budidaya masyarakat sekitar di pinggiran sungai akibat penambangan terjadi pelebaran alur sungai apabila sungai meluap akan merendam tanaman budidaya tersebut. akibat dari pelebaran alur sungai yang akibatkan erosi lateral menyebabkan pendangkalan sungai dan mengurangi debit air sungai. pada musim kemarau daerah tersebut akan kesulitan mencari air disungai dan muka air sungai akan menurun sejalan dengan menyusutnya debit air sungai.

Selain masalah fisik daratan terdapat juga masalah lain seperti pencemaran air. Pencemaran air yang terjadi terutama disebabkan oleh tetesan minyak dari alat yang digunakan dan disebabkan oleh proses pengerukan material di dalam air sehingga air bercampur minyak sedangkan sungai-sungai tersebut sebagian besar masih digunakan masyarakat sebagai sarana MC (mandi dan cuci) dan masih ada juga yang menggunakannya sebagai sumber air bersih. Habitat yang ada di dalam air terutama ikan-ikan dan berbagai hidup lainnya juga akan terganggu. Kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin yang digunakan akan sangat mengganggu ketenangan.

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara terdapat lokasi-lokasi penambangan bahan galian C, khususnya batu, kerikil dan pasir. Pada beberapa lokasi penambangan merupakan daerah aliran sungai. Akibat penambangan bahan galian C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik. Selain itu, terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat digunakan lagi dan pada saat menerima hujan lubang-lubang itu akan digenangi air yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk. Pada sungai aktif lingkungan fisik akan mengalami perubahan, permukaan sungai melebar, berpindahnya aliran sungai karena runtuhnya tepi tebing sungai sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Sehingga perlu diadakan reklamasi atau upaya mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut.

Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terdapat penambangan pasir yang merupakan bahan galian golongan C yang terletak di Desa Pertumbukan dan sumber galian berasal dari alur Sungai Wampu. Jumlah penambangan yang terdapat di desa pertumbukan terdapat 9 mesin penambang. Pada awalnya para penambang menggunakan cara menyelam dan mengeruknya dengan kerukan dan meletakkannya ke perahu. Tapi karena adanya intensifikasi dalam penambangan akibat permintaan akan pasir yang melonjak maka tidak ada lagi yang menggunakan cara seperti itu dan menggunakan mesin yang biasa disebut dongfeng. Lebih dari itu karena adanya intensifikasi penambangan pasir dilakukan 5-6 hari seminggu bahkan terkadang seminggu penuh. Adanya perubahan inilah

sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif dari intensifikasi dari penambangan pasir tersebut sehingga penulis tertarik meneliti tentang dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

(1) Adanya perubahan metode atau cara dalam proses penambangan bahan galian golongan C berupa pasir terhadap lingkungan di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. (2) Adanya dampak positif dan negatif dari penambangan bahan galian golongan C (pasir dan krikil) terhadap lingkungan fisik dan sosial ekonomi di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah proses dan dampak dampak negatif dan positif dari penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik dan sosial ekonomi di Desa Pertumbukan Kecamatan wampu Kabupaten Langkat

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penambangan bahan galian golongan C di Desa pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik dan social ekonomi di Desa pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat?

E. Tujuan Penelitian

Di lihat dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Proses penambangan bahan galian golongan C di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
2. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik dan social ekonomi di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai dampak penambangan bahan galian golongan C (pasir dan krikil) di Desa Pertumbukan.
2. Bagi penambang, untuk memberikan informasi agar dapat mengurangi dampak penambangan bahan galian golongan C (pasir dan krikil) di Desa Pertumbukan.
3. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan untuk mengurangi dampak penambangan bahan galian golongan C (pasir dan krikil) di Desa Pertumbukan.
4. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang akan meneliti dengan objek yang sama dengan lokasi yang berbeda.
5. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam menulis karya ilmiah berupa skripsi.